



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 119 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MUNIRUL ARIFIN NAHDATUL
WATHAN KELURAHAN PRAYA KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Munirul Arifin NW Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 88 / YANMU.NW / VIII / 2005 Tanggal 6 Agustus 2005.

Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas yang didirikan Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin NW Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.

Mengingat

1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
- d. Nomor 25 Tahun 2000;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Munirul Arifin NW
- Alamat : Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas
- Nama : SMA MUNIRUL ARIFIN NW
- Alamat : Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "PERTAMA" maka izin pendiriannya dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P R A Y A

Pada tanggal : 4 Januari 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. K A M A, MM

NIP. 610 003 642